



Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020

Patar Marojahan Sinurat¹, Janpatar Simamora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia

Email Korespondensi: patar.sinurat@student.uhm.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 November 2025

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has a very strategic position in the criminal justice system because it acts as the representative of the state in carrying out its prosecutorial functions. This study aims to analyze the conceptual relationship between the principle of legality, substantive justice, and restorative justice in the exercise of the authority of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, as based on Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research approach used is normative legal research and conceptual and legislative methods, by examining primary and secondary laws and relevant legal literature. The results of the study show that the principle of legality serves as a normative foundation that guarantees legal certainty and prevents potential abuse of authority in the law enforcement process. Meanwhile, the principle of substantive justice emphasizes the importance of applying laws based on justice that grows and lives in society. Both principles achieve a balance through the application of restorative justice principles oriented towards restoring social relations between perpetrators, victims, and communities. The implementation of Perja No. 15 of 2020 reflects the institutional transformation of the Attorney General's Office from a formal prosecution institution to a progressive, civilized institution that prioritizes the restoration of substantive justice values in Indonesia's modern criminal justicesystem

Keywords: Principle of Legality, Substantive Justice, Restorative Justice

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena berperan sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsi penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan konseptual antara asas legalitas, keadilan substantif, dan keadilan restoratif pada pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana berlandaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif serta metode konseptual dan perundang-undangan, dengan menelaah terhadap hukum primer, sekunder, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai fondasi normatif yang menjamin adanya kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.. Sementara itu, asas keadilan substantif menegaskan pentingnya penerapan hukum yang berlandaskan pada keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Keduanya memperoleh titik keseimbangan melalui penerapan prinsip keadilan

restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 mencerminkan transformasi kelembagaan Kejaksaan dari institusi penuntutan yang bersifat formal menuju lembaga yang progresif, berkeadaban, dan mengedepankan pemulihan nilai-nilai keadilan substantif dalam sistem hukum pidana modern di Indonesia

Kata Kunci: Asas Legalitas, Keadilan Substantif, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum. Lembaga ini memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan negara dalam hal penuntutan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab sesuai dengan tingkatan yang ada. Setiap proses penuntutan harus didasarkan pada bukti yang sah dan jelas sebagai dasar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang sejalan. Dalam menjalankan fungsi serta wewenangnya, seorang jaksa harus mematuhi hukum, menghormati nilai-nilai agama dan moral, serta berupaya menggali nilai-nilai kemanusiaan, dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Sebagai pihak yang diberi wewenang di tahap penuntutan, Kejaksaan diharapkan mampu menyusun surat dakwaan yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga tetap mengedepankan dan melindungi hak-hak mereka sebagai manusia (Ishaq, 2018).

Di sisi lain, fungsi penegakan hukum dalam bidang pidana yang pada akhirnya turut menjadi bagian dari tanggungjawab institusi Kejaksaan adalah pertama, apa yang dikenal dengan istilah *The actual enforcement law*, hal ini mencakup sejumlah bidang mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan pengadilan dan pemidanaan, sampai kemudian tindakan untuk menempatkan pelaku kejahatan di penjara dengan maksud memperbaiki perilakunya. Kedua, berkaitan dengan efek "prevensif", hal ini ditujukan dalam rangka tindakan pencegahan tindak pidana terulang kembali. Oleh karena itu, kehadiran aparat penegak hukum dalam lapangan penegakan hukum sesungguhnya juga memiliki makna untuk turut mencegah masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana (J. and B. M. N. Simamora, 2025).

Dalam perkembangan hukum pidana masa kini, muncul suatu pendekatan baru yang disebut *restorative justice*. Gagasan ini hadir sebagai respon terhadap berbagai kelemahan sistem hukum pidana tradisional yang selama ini lebih menekankan pada pola retributif atau keadilan yang bersifat pembalasan. Model retributif yang telah lama menjadi dasar penegakan hukum ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat, terutama bagi para korban tindak kejahatan. Dalam kerangka retributif, keadilan dipahami sebagai bentuk pembalasan yang ditujukan kepada pelaku semata-mata atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Tindak pidana dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap negara, sehingga negara diposisikan sebagai satu-satunya korban dalam sistem ini.

Kejaksaan Agung ditekankan sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan kewenangannya. Secara prinsip, istilah “independen” dalam konteks kewenangan lembaga negara selalu dikaitkan dengan kemandirian lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya masing-masing. Kejaksaan Agung telah memperoleh pengakuan hukum untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri, bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemerintah. Pola regulasi ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk campur tangan dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Agung. Negara, melalui peraturan yang telah ditetapkan, telah menekankan bahwa Kejaksaan Agung dijamin kemandiriannya dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara ini (J. Simamora, 2025).

Jaksa memiliki peran yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana, di mana mereka bertanggung jawab untuk menuntut perkara pidana di pengadilan, mewakili kepentingan negara dan masyarakat, serta memastikan jalannya proses peradilan tetap selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku. Sebagai penuntut umum, jaksa tidak hanya bertugas untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa, tetapi juga untuk menjaga keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana. Dalam pengertian ini, jaksa berfungsi bukan semata-mata sebagai pihak yang berlawanan dengan terdakwa, melainkan juga berperan sebagai penjaga integritas dalam sistem peradilan itu sendiri (Siregar & Simamora, 2025).

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan suatu bentuk pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan relasi antara pelaku dan korban tindak pidana. Pendekatan ini menitik beratkan pada tanggung jawab pelaku atau keluarganya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan serta memulihkan kerugian atau penderitaan yang dialami korban melalui proses perdamaian di luar jalur peradilan. Tujuan utamanya ialah menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana dengan cara damai dan berkeadilan, berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama oleh para pihak yang terlibat (Kristanto, 2022).

Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penting dengan menetapkan PerJa RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini menjadi dasar hukum yang tegas terhadap jaksa untuk menjalankan perannya sebagai pihak penengah maupun mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana. Melalui peraturan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk mendorong terwujudnya perdamaian bagi para pihak yang terlibat pada suatu perkara pidana. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk inovasi dalam penanganan perkara pidana, yang menandai pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Dalam PerJa No. 15 Tahun 2020 berfungsi sebagai landasan dalam memperkuat pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif, yakni sebuah pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Dalam sistem hukum pidana nasional, secara umum penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui jalur litigasi

di pengadilan. Namun, dalam situasi tertentu dimungkinkan adanya penyimpangan terbatas dari asas tersebut, yakni dengan memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan selama tetap memenuhi ketentuan serta prinsip hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah peran jaksa menjadi semakin sentral dalam mewujudkan keadilan yang substantif melalui penerapan keadilan restoratif.

Asas legalitas secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana apabila belum diatur sebelumnya dalam ketentuan perundang-undangan. Artinya, seseorang hanya dapat dikenai hukuman jika tindakannya telah secara jelas ditetapkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana berdasarkan aturan yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Asas legalitas, yang juga dikenal dengan istilah *Nullum Delictum*, berasal dari prinsip hukum Latin “*nullum delictum sine praevia lege poenali*”. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan hanya dapat dikenakan hukuman jika perbuatan tersebut secara tegas telah diatur dan dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Tujuan pokok dari asas ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap individu, sehingga tidak seorang pun dapat dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman tanpa adanya dasar hukum yang pasti mengenai perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai jaminan agar proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan terukur, berdasarkan ketentuan yang telah ada (Sunarto, 2016).

Roberto M. Unger dalam karyanya *Law in Modern Society* berpendapat bahwa tercapainya keadilan substantif sangat bergantung pada penerapan aturan hukum formal secara konsisten dan merata. Menurutnya, ketika hukum ditegakkan dengan cara yang seragam, maka hasil akhirnya akan mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Sementara itu, pandangan yang lebih dominan di kalangan para ahli teori keadilan justru menilai bahwa keadilan substantif harus lebih berorientasi pada kemanfaatan dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat, meskipun dalam praktiknya terkadang perlu mengesampingkan ketentuan hukum formal atau prosedural. Pandangan ini juga sejalan dengan definisi dalam *Black's Law Dictionary*, yang menjelaskan bahwa keadilan substantif merupakan “keadilan yang diterapkan secara adil berdasarkan aturan hukum substantif, tanpa memperhatikan kesalahan prosedural yang tidak memengaruhi hak-hak substantif para pihak yang berperkara” (Garnaer, 2019).

Pendekatan *restorative justice* berupaya memandang tindak pidana secara lebih kontekstual dengan menempatkan “esensi keadilan” sebagai landasan utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankannya. Penelitian ini berfokus pada upaya menggali dimensi *restorative justice* sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini mencerminkan adanya pembaruan dalam pemahaman mengenai konsep negara hukum serta gagasan tentang keadilan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung memandang keadilan restoratif semata sebagai salah satu mekanisme dalam penegakan hukum di bidang peradilan pidana, penelitian ini justru menekankan pentingnya pendekatan filosofis terhadap

keadilan restoratif sebagai unsur penting dalam pelaksanaan hukum dan sistem peradilan pidana itu sendiri (Marpi et al., 2021a).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan berdasarkan hukum normatif, yang dikenal pula sebagai studi kepustakaan atau library research. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang berorientasi pada kajian serta analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan referensi pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Penelitian ini tidak dilakukan secara lapangan, melainkan dengan mengkaji dan membandingkan berbagai sumber hukum yang sudah ada sebelumnya untuk memperoleh pemahaman tentang peran jaksa dalam pelaksanaan restorative justice ditinjau berdasarkan asas legalitas dan keadilan substantif dalam PerJa No. 15 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Melalui Perja 15/2020

Kejaksaan harus melakukan lebih banyak untuk menegakkan keunggulan hukum, melindungi kepentingan masyarakat luas, menjaga hak-hak dasar manusia, serta melawan tindakan korupsi, kolusi, dan praktik nepotisme sebagai lembaga penegak hukum. Menurut ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Kejaksaan, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk sebagai instansi negara yang menjalankan peran administratif dan memiliki keterkaitan fungsional dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Institusi ini diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi penuntutan serta tugas-tugas lain yang diamanatkan undang-undang secara independen, tanpa intervensi dari lembaga pemerintahan maupun otoritas lainnya. Ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 menegaskan tentang peran Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang menjalankan fungsi yudikatif dan bersifat independen berada di bawah koordinasi kekuasaan eksekutif, serta memiliki kedudukan penting dalam perumusan dan pengendalian kebijakan sistem peradilan. Dengan demikian, proses penyidikan dan penuntutan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam satu arah yang harmonis dan berkesinambungan (Ginting & Simamora, 2025).

Dalam menjalankan kewenangannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa memiliki tanggung jawab dalam melakukan berbagai bentuk tindakan hukum terhadap terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak kerugian signifikan bagi negara, masyarakat, dan bangsa adalah tindak pidana korupsi. Dalam konteks tersebut, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum serta memberantas praktik korupsi dengan berpedoman pada aturan dan tata cara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Berutu & Simamora, 2025).

Kejaksaan memegang peran sentral dalam ranah peradilan pidana dan secara prinsip merupakan institusi tunggal yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penuntutan, dalam Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kejaksaan. Asas Een en ondeelbaar, yang bermakna satu serta tidak dapat terpisahkan, menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas serta kewenangan kejaksaan di seluruh tingkatan. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan di bidang penuntutan harus dijalankan secara terpadu sehingga mencerminkan kesatuan pola pikir, pola tindak, dan tata kerja di lingkungan Kejaksaan. Keadilan restoratif sendiri dimaknai sebagai metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak, di mana para pihak berupaya secara bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula tanpa menekankan pada pemberian hukuman. Penghentian suatu penuntutan dengan pendekatan restorative justice dilaksanakan dengan asas keadilan, untuk kepentingan umum, dan proporsionalitas, sebagaimana dalam PerJa No. 15 Tahun 2020 tentang restorative justice. Pada praktiknya, penyelesaian perkara pidana oleh jaksa penuntut umum umumnya dilakukan melalui mekanisme formal di pengadilan. Namun, proses tersebut kerap kali tidak memberikan kepuasan bagi kedua pihak yang terlibat dan bahkan menyebabkan penanganan perkara menjadi berkepanjangan. Oleh karena itu, muncul alternatif penyelesaian melalui jalur seperti mediasi dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Pendekatan mediasi dianggap lebih bermanfaat untuk semua pihak karena berorientasi pada keadilan yang bersifat substantif, serta dapat menghindarkan munculnya sikap saling membalas antara pelaku dan korban (Pohan et al., 2023).

Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Perja 15/2020

Dalam sistem hukum positif Indonesia, dikenal adanya prinsip legalitas sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi dengan jelas perbuatan dapat disebutkan dalam tindak pidana apabila telah terlebih dahulu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hanya perbuatan yang sudah diatur secara tegas dalam hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi. Asas legalitas ini sering diungkapkan melalui adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti “tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang pidana yang mendahuluinya.” Berdasarkan asas ini, jelas dinyatakan perbuatan yang tidak dapat diberikan sanksi tindak pidana sebelum diatur secara eksplisit di undang-undang. Jenis perbuatan dianggap dilarang oleh hukum pidana dijelaskan dengan istilah *mala larangan*, yaitu perbuatan tersebut dianggap dapat dipidana (*strafbaar*) karena dianggap dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Ateng Sudibyo & Aji Halim Rahman, 2021).

Asas legalitas kerap dipandang ketetapan bersifat mutlak dan dianggap selalu benar, sehingga secara formal dipercayai merepresentasikan rasa keadilan di masyarakat. Akibat pandangan tersebut, setiap aturan dalam undang-undang harus ditegakkan apa pun keadaannya, karena dianggap sebagai cerminan dari

nilai-nilai keadilan itu sendiri. Namun, cara pandang yang terlalu formalistik ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa hukum semata-mata identik dengan undang-undang. Pola pikir seperti itu justru menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang sebenarnya, karena yang muncul hanyalah bentuk keadilan yang kaku dan terbatas keadilan yang tidak mampu mengakomodasi seluruh hak serta kepentingan pihak yang dirugikan (korban), pelaku, negara, maupun orang banyak. Oleh sebab itu, berkembang berbagai pemikiran untuk menafsirkan kembali asas legalitas agar lebih menunjukkan norma-norma hukum benar-benar berlaku serta berkembang dimasyarakat. Menurut Sri Rahayu, agar asas legalitas berfungsi lebih berdaya guna dalam mewujudkan keadilan hukum, penentuan suatu tindak pidana sebaiknya tidak hanya didasarkan pada prinsip legalitas bentuk, tetapi juga mempertimbangkan prinsip legalitas substansi (tongat, 2018).

Asas legalitas memiliki keterkaitan yang mendalam dengan perkembangan kehidupan bernegara, terutama dalam menempatkan hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara. Pada masa awal, hukum pidana masih berlandaskan pada aturan yang tidak tertulis. Dalam masa Romawi Kuno, sebagian besar ketentuan pidana belum diformalkan dalam bentuk tertulis. Ketika memasuki abad pertengahan dan hukum Romawi mulai diadopsi oleh negara-negara Eropa Barat, muncul istilah *crimine extra ordinaria* atau “kejahatan yang tidak tercantum dalam undang-undang”. Konsep ini memberi kekuasaan luas kepada para raja untuk menafsirkan dan memutuskan perkara sesuai kehendaknya sendiri. Karena tidak ada dasar hukum yang pasti, kekuasaan tersebut kerap dijalankan secara sewenang-wenang dan absolut. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kejelasan mengenai perbuatan apa yang dianggap melanggar hukum dan mana yang tidak (Warih Anjari, 2019).

Menurut pandangan Nonet dan Zelnick, kondisi hukum seperti itu mencerminkan karakter hukum yang bersifat otonom, di mana aspek prosedural menjadi pusat dari sistem hukum. Dalam kerangka ini, keteraturan serta keadilan dalam arti fairness dianggap sebagai tujuan utama dan kompetensi pokok dari tatanan hukum, bukan keadilan dalam makna yang substantif. Ketaatan terhadap hukum pun dipahami sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap aturan-aturan hukum positif yang berlaku (Philippe Nonet and Philip Selznick, 2020).

Asas legalitas menjadi pegangan utama bagi jaksa dalam melaksanakan hukum, karena menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengatur perbuatan tersebut. Melalui PerJa No. 15 Tahun 2020, jaksa diberikan wewenang untuk mengambil peran sebagai perantara dalam pemecahan perkara pidana, yang merupakan langkah inovatif dalam menciptakan ketenangan publik. Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya resolusi perkara pidana dengan metode keadilan restoratif. Namun demikian, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, secara umum perkara pidana tetap harus diselesaikan melalui proses peradilan, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara tegas diperbolehkan oleh regulasi.

Dalam bidang peradilan pidana, pengertian mengenai keadilan memiliki fungsi krusial dalam membentuk orientasi pemikiran dan tindakan penegakan

hukum. Keadilan substantif, misalnya, menggambarkan bentuk keadilan yang mencakup beragam pandangan filosofis, seperti pemikiran Aristoteles, Roscoe Pound, dan John Rawls, yang disesuaikan dalam situasi sosiologis serta lingkungan masyarakat. Secara teoretis, keadilan substantif sering dipandang berlawanan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural lebih berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur hukum yang dianggap sebagai sarana pokok dalam mewujudkan keadilan. Namun, pendekatan ini sering kali menemui kebuntuannya ketika penerapan aturan dan prosedur tersebut justru melahirkan ketimpangan baru, karena hubungan yang sebenarnya tidak setara dipaksakan untuk diperlakukan sama di bawah ketentuan hukum yang berlaku (Slamet Suhartono, 2019).

Keadilan substantif hadir sebagai bentuk koreksi terhadap keadilan formil yang kerap dipandang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Konsep ini menawarkan wujud keadilan yang lebih terbuka, yang berani menembus kekakuan aturan serta prosedur hukum ketika penerapan keduanya justru menimbulkan ketidakadilan. Pandangan tersebut sangat relevan dalam praktik penegakan hukum pidana, terutama dalam penerapan restorative justice. Berdasarkan konteks sistem peradilan pidana Indonesia, restorative justice sebenarnya belum memperoleh dasar hukum yang tegas dalam KUHAP. Kitab tersebut masih berorientasi pada prosedur dan lebih menonjolkan aspek keadilan formil. Akibatnya, nilai-nilai keadilan substantif belum terefleksi secara maksimal di dalamnya. Karena itu, pemahaman terhadap keadilan substantif perlu diperluas di kalangan aparat penegak hukum, khususnya di institusi Kejaksaan, agar mampu mewujudkan serta menerapkan nilai-nilai keadilan dalam hidup masyarakat. Salah satu wujud nyata dari keadilan substantif tersebut ialah penerapan restorative justice (Marpi et al., 2021).

PerJa RI No. 15 Tahun 2020 memberikan batasan yang jelas dalam penerapan konsep keadilan restoratif, agar tidak dipahami sekadar sebagai bentuk perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika keadilan restoratif hanya dimaknai sebagai kesepakatan damai secara formal, maka proses penegakan hukum berpotensi terjebak dalam pola prosedural yang kaku, sehingga mengabaikan pencarian kebenaran materil dan makna sejati dari keadilan itu sendiri. Regulasi ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari substansi hukum (legal substance) yang berfungsi untuk meninggalkan pendekatan hukum yang terlalu positivistik dan kaku. Sebaliknya, peraturan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan hukum progresif yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan restoratif (restorative justice) (I Putu Agus Eka Sanjaya, 2024).

Berdasarkan bagian Konsideran Menimbang terhadap PerJa RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditegaskan bahwa Kejaksaan RI, sebagai lembaga negara yang berwenang dalam bidang penuntutan, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepastian serta ketertiban hukum, dan menjamin terlaksananya keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan juga berkewajiban memperhatikan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali

nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian, terbitnya PerJa Nomor 15 Tahun 2020 tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan juga mempertimbangkan aspek substansi hukum yang terus mengalami perkembangan secara dinamis dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana yang mengacu pada prinsip keadilan restoratif pada dasarnya berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan sekadar pada pemberian hukuman atau tindakan pembalasan (Pramujayanto, 2024).

Keseimbangan antara Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Penerapan Restorative Justice

Secara konseptual, asas legalitas, keadilan substantif, dan restorative justice memiliki keterkaitan yang erat sebagai tiga pilar utama dalam pembaruan sistem hukum pidana modern. Ketiganya saling berhubungan dan membentuk fondasi yang kokoh bagi terciptanya sistem hukum yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang sejati serta berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun masing-masing konsep memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, ketiganya berperan saling melengkapi satu sama lain sebagai berikut:

Tabel 1

Data hubungan secara konseptual

Konsep	Konsep Utama	Saling Melengkapi
Asas legalitas	Asas legalitas memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa setiap tindakan pidana dan sanksinya harus diatur secara jelas dalam undang-undang. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana sebelumnya. Prinsip ini melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum dan memastikan setiap hukuman dijalankan sesuai aturan yang sah dan tertulis.	Asas legalitas berperan memberi batas formal agar penerapan keadilan substantif dan restorative justice tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, sehingga proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Keadilan Substantif	Keadilan substantif berfungsi menjaga agar hukum tidak berhenti pada teks semata, tetapi mampu	Keadilan substantif berperan menghidupkan asas legalitas, sehingga hukum tidak diterapkan secara kaku,

	mewujudkan keadilan yang hidup, bermoral, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Prinsip ini menekankan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat, bukan hanya mengikuti aturan secara kaku.	melainkan tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang sejati dalam kehidupan masyarakat.
Restorative Justice	Restorative justice menjadi mekanisme praktis yang menggabungkan kepastian hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan, melalui penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban serta masyarakat, bukan sekedar pemberian hukuman.	Restorative justice berfungsi mengimplementasikan keseimbangan antara asas legalitas dan keadilan substantif dalam praktik hukum pidana, dengan menghadirkan penyelesaian yang tetap berlandaskan hukum, namun berorientasi pada pemulihan, kemanusiaan, dan keadilan yang nyata.

Ketiga prinsip yaitu asas legalitas, keadilan substantif, dan restorative justice, bekerja secara terpadu dalam membentuk sistem penegakan hukum pidana yang ideal. Asas legalitas berfungsi sebagai landasan utama, memberikan batas dan legitimasi formal agar setiap penerapan hukum, termasuk restorative justice, memiliki dasar yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam PerJa RI No. 15 Tahun 2020, yang secara resmi mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga memastikan restorative justice berjalan dalam koridor hukum yang jelas. Sementara itu, keadilan substantif berperan sebagai arah dan tujuan penegakan hukum dengan menekankan bahwa penerapan hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus memperhatikan nilai kemanusiaan, dampak sosial, serta moralitas. Adapun restorative justice menjadi alat penyatu antara asas legalitas dan keadilan substantif, karena melalui mekanisme ini, kepastian hukum dan nilai kemanusiaan dapat berjalan beriringan. Dari asas legalitas, restorative justice memperoleh pagar hukum yang menjamin kepastian dan legitimasi, sedangkan dari keadilan substantif, ia memperoleh jiwa kemanusiaan yang menjiwai proses penyelesaian perkara. Dengan keseimbangan ketiganya, penegakan hukum pidana tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil, manusiawi, dan bermartabat.

SIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur sistem peradilan pidana, karena merupakan lembaga yang diberi

kewenangan oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, peran kejaksaan tidak lagi terbatas pada pelaksanaan asas legalitas semata, tetapi juga mencakup peran aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif dan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, asas legalitas tetap menjadi pijakan utama yang memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor normatif serta mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan. Namun, kejaksaan menyadari bahwa kepastian hukum tanpa dimensi keadilan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara utuh. Oleh sebab itu, pendekatan restorative justice menjadi sarana penting bagi kejaksaan dalam menghubungkan antara norma hukum yang bersifat formal dengan nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif dan hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, PerJa No. 15 Tahun 2020 menjadi tonggak penting dalam transformasi kelembagaan kejaksaan dari institusi penuntutan formal menjadi lembaga yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif ke dalam praktik hukum pidana nasional. Secara konseptual, keterkaitan antara asas legalitas, keadilan substantif, dan keadilan restoratif yang diaktualisasikan melalui kebijakan kejaksaan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, moralitas, dan kemanusiaan. Sinergi ketiganya menjadikan kejaksaan bukan sekadar pelaksana hukum secara prosedural, melainkan juga aktor sentral dalam mewujudkan penegakan hukum yang progresif, berkeadaban, dan berpihak pada pemulihan sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia yang modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Ateng Sudibyo & Aji Halim Rahman. (2021). *Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. Presumption Of Law. Volume 3*No, 56.
- Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, 6(2), 1094–1099.
- Garnaer, B. A. (2019). keadilan substansial adalah keadilan yang diatur /diberikan dengan adil sesuai dengan peraturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh kepada hak-hak substantif dari penggugat. *Black's Law Distionary Ninth Wdition*.
- Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 858–867. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>
- I Putu Agus Eka Sanjaya. (2024). *Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice. Volume 4 N*, 7246-7258.
- ishaq. (2018). dasar-dasar Ilmu Hukum. In yunasril ali (Ed.), *edisi revisi* (cetakan ke, p. 326). sinar grafika.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

- Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Marpi, Y., Erlangga, Endaryono, B. T., & Noviani, K. (2021a). Legal effective of putting “Business as Usual” clause in agreements. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>
- Marpi, Y., Erlangga, Endaryono, B. T., & Noviani, K. (2021b). Legal effective of putting “Business as Usual” clause in agreements. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>
- Philippe Nonet and Philip Selznick. (2020). Law and Society in Transition. In *Toward Responsive Law*, New York, Harpen Colophon Books (p. 54).
- Pohan, H., Madiasa Ablisar, Marlina, M., & Mohammad Ekaputra. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>
- Pramujayanto, J. I. (2024). Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>
- Simamora, J. (2025). JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN KANTOR KEJAKSAAN Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Negara. 18(2), 198–217.
- Simamora, J. and B. M. N. (2025). Office in the Constitutional System of the Republic of Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 332–353.
- Siregar, A. A. P., & Simamora, J. (2025). The Attorney General’s Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(7), 2023–2034. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>
- Slamet Suhartono. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, 201–211.
- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>
- tongat. (2018). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. In *UMM Press* (pp. 53–54).
- Warih Anjari. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 16:1.